



P U T U S A N

Nomor : 117 / Pid.B / 2020 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARKIN Bin MA'IL**
Tempat lahir : Kota Batu
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 06 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Padang Dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir

Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (tidak tamat)
Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kab/15/VI/2020/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bengkuntan selaku Penyidik tanggal 22 Juni 2020; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, dan ketika ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 117/Pen. Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid.B/2020/PN.Liw tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKIN Bin MA'IL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKIN Bin MA'IL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) bilah pisau dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan panjang sekira 20cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki sikap dan budi pekertinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MARKIN Bin MA'IL** pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun Sedau Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi NURKHOLIS datang kerumah terdakwa sambil teriak dan memaki-maki terdakwa. Kemudian karena mendengar teriakan tersebut, terdakwa terbangun dan keluar dari kamar menemui saksi NURKHOLIS diruang tamu, kemudian terjadilah cekcok masalah pembagian warisan. Karena emosi akhirnya terdakwa mengambil pisau yang ada di meja lalu terdakwa menggenggam pisau menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau dibawah selanjutnya terdakwa mengayunkan pisau ke atas lalu menusukkannya ke arah saksi NURKHOLIS hingga mengenai lengan sebelah kirinya yang mengakibatkan luka robek pada lengan kiri dan luka robek pada ketiak bagian kiri. Selanjutnya, terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Bengkuntat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Paman Saksi dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk lengan kiri atas saksi korban dan tembus ke tepian dada saksi dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;



- Bahwa awal kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sawah yang digarap Terdakwa. Dimana sawah tersebut adalah tanah warisan kakek Saksi yang oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi, namun Terdakwa mengusir Saksi dan menyuruh Saksi pergi dengan berkata “ nanti saya patiin kamu” lalu Saksi tetap bertahan dan berbicara kepada Terdakwa bahwa sawah tersebut oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi. Namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan yang dia keluarkan dari pinggang dan menusuk lengan kiri Saksi. Kemudian saksi berlari menjauh dan Terdakwa melempar saksi dengan batu namun tidak mengenai kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa letak 1 (satu) bilah pisau tersebut sebelum ditusukan kepada Saksi adalah diselipkan dipinggang Terdakwa dan bukan diambil dari atas meja;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan diameter sekira ± 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira ± 2 cm x 1 cm;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi masih belum pulih dan belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih sakit;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang sekira 20 cm dan Saksi menerangkan bukan pisau tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan melainkan Terdakwa menggunakan pisau cap garpu;



- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, Dokter Umum di Puskesmas Bengkuntat Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang dibacakan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Saksi **MAT RONI Bin RAPI'I**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Paman istri dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah adik ipar Saksi yakni sdr. Nurkholis dan pelakunya adalah Terdakwa yang adalah Paman kandung dari sdr. Nurkholis;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk lengan kiri atas sdr. Nurkholis hingga tembus ke dada dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ada seorang warga yang datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa adik Saksi yakni sdr. Nurkholis menjadi korban penusukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapatkan berita tersebut Saksi langsung menuju ke puskesmas bersama istri Saksi dan sesampainya disana Saksi melihat keadaan sdr. Nurkholis bercucuran darah ditubuhnya dan sedang ditangani oleh petugas dipuskesmas dan penyebab kejadian penusukan tersebut adalah selisih paham atas pembagian warisan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan



diameter sekira \pm 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira \pm 2 cm x 1 cm;

- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis masih belum pulih dan belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena masih sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui penusukan Terdakwa dan Saksi melihat luka sdr. Nurkholis ketika sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas;
- Bahwa setelah melihat sdr. Nurkholis di Puskesmas Saksi melaporkan ke Polsek Bengkuntan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang sekira 20 cm dan Saksi menerangkan tidak melihat kejadian secara langsung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Saksi **DEVI YUNITA Binti NUR MUSLIM**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Paman kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana Penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah adik Saksi sdr. Nurkholis dan pelakunya adalah Terdakwa yang adalah Paman kandung dari sdr. Nurkholis;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk lengan kiri atas sdr. Nurkholis hingga tembus ke dada dengan menggunakan sebilah pisau;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada seorang warga yang datang kerumah Saksi memberitahukan bahwa adik Saksi sdr. Nurkholis menjadi korban penusukan oleh Terdakwa, lalu setelah mendapatkan berita tersebut langsung menuju ke puskesmas bersama suami Saksi dan sesampainya disana Saksi melihat keadaan sdr. Nurkholis bercucuran darah ditubuhnya dan sedang ditangani oleh petugas dipuskesmas;
- Bahwa penyebab kejadian penusukan tersebut adalah selisih paham atas pembagian warisan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan diameter sekira \pm 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira \pm 2 cm x 1 cm;
- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis masih belum pulih dan belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena masih sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr. Nurkholis karena Saksi melihat luka sdr. Nurkholis ketika sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang sekira 20 cm dan Saksi menerangkan tidak melihat kejadian secara langsung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Saksi **RODIYANTO Bin ARSIL**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kakak Sepupu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Nurkholis dan pelakunya adalah Terdakwa yang adalah Paman kandung dari sdr. Nurkholis;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa menurut cerita sdr. Nurkholis Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk lengan kiri atas sdr. Nurkholis hingga tembus ke dada dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 Saksi pulang dari masjid setelah shalat Asyar Saksi melihat sdr. Nurkholis berjalan kaki dan lengannya sebelah kiri berdarah lalu Saksi bawa ke bidan Pekon namun bidan Pekon tidak sanggup dan disarankan agar dibawa ke puskesmas sesampainya di Puskesmas sdr. Nurkholis langsung ditangani oleh petugas dipuskesmas;
- Bahwa penyebab kejadian penusukan tersebut adalah selisih paham atas pembagian warisan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan diameter sekira ± 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira ± 2 cm x 1 cm;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui penusukkan dan Saksi melihat luka sdr. Nurkholis ketika sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas;
- Bahwa akibat penusukan tersebut sdr. Nurkholis masih belum pulih dan belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari karena masih sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik warna hitam dengan panjang sekira 20 cm dan Saksi menerangkan tidak melihat kejadian secara langsung;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *VISUM ET REPERTUM* nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Bengkuntan dan ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, dokter umum di Puskesmas Bengkuntan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat serta berdasarkan surat permintaan dari Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 05 Juni 2020 telah melakukan pemeriksaan fisik an NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Lengan tangan kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran diameter \pm 6cm x 3cm;
- Pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 tempat dengan ukuran masing-masing diameter \pm 2cmx1cm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, ahli maupun surat yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARKIN Bin MA'IL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut diberikan dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



WIB di rumah pelaku yang berada di Pekon Padang Dalam Kec Ngaras Kab Pesisir Barat;

- Bahwa awal mula kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM datang kerumah Terdakwa dengan berteriak-teriak sambil mengucapkan "selut-selut" kemudian Terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM sedang berteriak-teriak kearah Terdakwa dan mengucapkan "selut-selut" kemudian mendekati Terdakwa lalu sekitar 50 cm jarak antara Terdakwa dengan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dikarenakan Terdakwa merasa terpojok lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau dapur yang terletak diatas meja rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa genggam disamping pinggang Terdakwa lalu Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan cara menghunuskan pisau dapur yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah tangan kiri Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan mengenai lengan tangan kiri bagian atas dan ketiak tangan kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pisau dapur tersebut Terdakwa dapatkan dari atas meja diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penusukkan, jarak antara Terdakwa dengan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM sangat dekat yakni ± 50 cm, dan kondisi cuaca saat itu cerah sehingga Terdakwa masih dapat melihat orang yang ditusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau adalah Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang Terdakwa dapatkan dari atas meja ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM berlari kearah luar rumah Terdakwa lalu Terdakwa kejar namun tidak tertangkap dan Saksi NURKHOLIS Bin NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM berlari menjauh dari Terdakwa serta Terdakwa melempar Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan batu namun tidak mengenai kepala Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan Panjang sekira 20 cm

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa dan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM bertengkar dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran adalah masalah selisih paham atas pembagian warisan;
- Bahwa, Terdakwa melukai Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan cara menusuk lengan kiri atas saksi korban dan tembus ke tepian dada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu berdasarkan keterangan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menusuk Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan Panjang sekira 20 cm yang diambil dari atas meja;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



- Bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, Saksi MAT RONI Bin RAPI'I, Saksi DEVI YUNITA Binti NUR MUSLIM, Saksi RODIYANTO Bin ARSIL, peristiwa penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa, awal kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib, Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sawah yang digarap Terdakwa. Dimana sawah tersebut adalah tanah warisan kakek Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM yang oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, namun Terdakwa mengusir Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan menyuruh Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM pergi dengan berkata "nanti saya patiin kamu" lalu Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM tetap bertahan dan berbicara kepada Terdakwa bahwa sawah tersebut oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM. Namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan yang dia keluarkan dari pinggang dan menusuk lengan kiri Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM akan tetapi berdasarkan Keterangan. Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa terpojok lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau dapur yang terletak diatas meja rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa genggam disamping pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk lengan kiri Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;
- Bahwa, setelah kejadian kemudian Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM berlari menjauh dan Terdakwa melempar saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan batu namun tidak mengenai kepala Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;
- Bahwa, berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Bengkuntan dan ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, dokter umum di Puskesmas Bengkuntan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, akibat penusukan tersebut Saksi



NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan diameter sekira ± 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira ± 2 cm x 1 cm;

- Bahwa, akibat penusukan tersebut Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM masih belum pulih dan belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena masih sakit;
- Bahwa, Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **MARKIN Bin MA'IL**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MARKIN Bin MA'IL** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah Terdakwa **IDHAM RUSLI Bin EDWARLIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja " didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan



(*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138* yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat, Terdakwa dan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM bertengkar dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkar adalah masalah selisih paham atas pembagian warisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melukai Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan cara menusuk lengan kiri atas saksi korban dan tembus ke tepian dada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu berdasarkan keterangan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menusuk Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan Panjang sekira 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, Saksi MAT RONI Bin RAPI'I, Saksi DEVI YUNITA Binti NUR MUSLIM, Saksi RODIYANTO Bin ARSIL, peristiwa penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa di Pekon Padang dalam Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa awal kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib, Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sawah yang digarap Terdakwa. Dimana sawah tersebut adalah tanah warisan kakek Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM yang oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, namun Terdakwa mengusir Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan menyuruh Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM pergi dengan berkata " nanti saya patiin kamu" lalu Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM tetap bertahan dan berbicara kepada Terdakwa bahwa sawah tersebut oleh keluarga besar diserahkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM. Namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan kanan yang dia keluarkan dari pinggang dan menusuk lengan kiri Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM akan tetapi berdasarkan Keterangan. Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa terpojok lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau dapur yang terletak diatas meja rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa genggam disamping pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menusuk lengan kiri Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;

Menimbang bahwa, setelah kejadian kemudian Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM berlari menjauh dan Terdakwa melempar saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan batu namun tidak mengenai kepala Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM;

Menimbang bahwa, berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Bengkuntan dan ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, dokter umum di Puskesmas Bengkuntan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, akibat penusukan tersebut Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM mengalami luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas dengan diameter sekira ± 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira ± 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan terjadi perbedaan keterangan antara Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan keterangan Terdakwa, yang mana Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM pada pokoknya menerangkan bahwa pisau yang dipakai adalah pisau jenis cap garpu yang sebelumnya diselipkan dipinggang Terdakwa, dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pisau yang dipakai untuk melukai korban adalah 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan Panjang sekira 20 cm yang saat itu berada diatas meja yang kemudian Terdakwa genggam disamping pinggang tangan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana setelah Majelis Hakim mencermati keterangan korban tersebut telah bersesuaian dengan keteranga Saksi-saksi lainnya, *VISUM ET REPERTUM* nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Bengkuntan dan ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, dokter umum di Puskesmas Bengkuntan Kecamatan Ngaras

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat dan Keterangan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada sesuatu hal pun, yang menerangkan keterangan korban itu tidak benar (vide Pasal 185 ayat (6) KUHP jo Pasal 1 angka 7 KUHP);

Menimbang, bahwa terkait keberatan Terdakwa sebagaimana yang telah diungkapkan diatas bahwa sesuai dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) KUHP Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi atau alat bukti lain terkait keberatannya tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan hal yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipakai untuk melukai Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu yang sebelumnya diselipkan dipinggang Terdakwa sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi korban yakni Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi korban telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya dikarenakan Terdakwa merasa terpojok dengan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, oleh karena itu Terdakwa pun langsung melukai Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan cara menusuk lengan kiri atas saksi korban dan tembus ke tepian dada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM, dengan menggunakan sebilah pisau cap garpu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa diatas, Terdakwa telah mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang paling esensial adalah bahwa sebilah pisau telah ditusukkan kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM yang menyebabkan luka robek karena senjata tajam pada lengan tangan kiri bagian atas Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dengan diameter sekira ± 6 cm x 3 cm dan luka pada ketiak tangan kiri terdapat luka robek sebanyak 2 (dua) tempat dengan ukuran masing-masing diameter sekira ± 2 cm x 1 cm sebagaimana *VISUM ET REPERTUM* nomor 800/01/VER/PKM-BKN/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Bengkuntan dan



ditandatangani oleh dr. Diah Lusita Sari, dokter umum di Puskesmas Bengkunt Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, sehingga unsur tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di sisi lain akibat dari perbuatan Terdakwa MARKIN Bin MA'IL telah menimbulkan korban yakni Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM masih belum pulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dampak putusan terhadap para pihak, yang dalam perkara ini ternyata Terdakwa dan korban yakni Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM masih memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah Paman Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM. Di samping itu, awal mula permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM berawal dari kesalahpahaman atas pembagian warisan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara lisan telah meminta maaf kepada Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM atas perbuatan yang dilakukannya dan Saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM telah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan telah meminta maaf secara lisan dipersidangan kepada saksi NURKHOLIS Bin NUR MUSLIM dan Saksi korban telah memaafkan;
- Terdakwa adalah paman kandung Saksi korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan panjang sekira 20 cm yang diambil dari Terdakwa yang dikhawatirkan untuk melakukan kejahatan lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARKIN Bin MA'IL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berbahan plastik warna hitam dengan Panjang sekira 20 cm;

UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh kami YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IMAN,S.H. dan NUR KASTWARANI SUHERMAN. S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh YOGI APRIANTO,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN,S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH

NUR KASTWARANI SUHERMAN. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Liw



DESI WIJAYANTI, SH.